

BUPATI SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMANFAATAN TANAH BEKAS BONDO DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi kelurahan, diatur bahwa desa yang berupa statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat;
 - b. bahwa tanah bekas bondo desa salah satu kekayaan desa yang status desanya menjadi kelurahan, sehingga guna tertib adminitrasi dan meningkatkan pendapatan daerah dari hasil pemanfaatan tanah bekas bondo desa, perlu mengatur Tata Cara Pemanfaatan Tanah bekas Bondo Desa Kabupaten Sukoharjo;
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdapat beberapa perubahan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemanfaatan Tanah Bekas Bondo Desa, perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf c, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemanfaatan Tanah Bekas Bondo Desa;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bekas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5533);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo 199);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141);

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN TANAH BEKAS BONDO DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi keweangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- 4. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- 6. Barang milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 7. Pengelola Barang milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
- 8. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

- 9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo.
- 11. Tanah bekas bondo desa adalah kekayaan daerah yang berasal dari kekayaan desa yang status desa setempat berubah menjadi kelurahan.
- 12. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- 13. Sewa adalah pemanfaatan barang milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima uang imbalan uang tunai.

BAB II TANAH BEKAS BONDO DESA

Pasal 2

- (1) Tanah bekas bondo desa merupakan salah satu jenis kekayaan daerah yang dikelola oleh kelurahan untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Tanah bekas bondo desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sewaktu-waktu dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMANFAATAN

- (1) Pemanfaatan tanah bekas bondo desa dikelola oleh kelurahan dengan cara disewakan.
- (2) Penyewaan tanah bekas bondo desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. disewakan langsung; dan
 - b. disewakan melalui lelang.

BAB IV SEWA LANGSUNG

Pasal 4

- (1) Tanah bekas bondo desa yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dapat disewakan kepada pihak ketiga sepanjang menguntungkan daerah.
- (2) Tanah bekas bondo desa yang disewakan tidak merubah status kepemilikan barang daerah.
- (3) Pemyewaan tanah bekas bondo desa dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Penyewaan tanah bekas bondo desa yang masih dipergunakan Pengguna Barang dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuaan Pengelola Barang.
- (5) Jangka waktu penyewaan tanah bekas bondo desa paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Penyewaan tanah bekas bondo desa dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa, paling sedikit memuat:
 - a. Pihak-pihak yang terikat perjanjian;
 - b. Jenis, luas dan jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - c. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
 - d. Persyaratan lain yang dianggap perlu
- (7) Hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah secara bruto.

BAB V LELANG Bagian Kesatu Pelaksana

- (1) Pelaksanaan lelang tanah bekas bondo desa dilaksanakan Panitia Lelang yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang terdiri dari unsur Kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Susunan panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. anggota.

- (4) Tugas panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. membuat tata tertib lelang tanah bekas bondo desa;
 - b. menentukan rekapitulasi tanah bekas bondo desa;
 - c. mengumumkan pelaksanaan lelang kepada masyarakat paling lambat 6 (enam) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang;
 - d. menentukan batas terendah harga tanah yang akan dilelang mempertimbangkan target pendapatan yang sudah ditetapkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan harga pasar sewa tanah garapan setempat tahun berkenaan;
 - e. melaksanakan lelang sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - f. membuat berita acara lelang;
 - g. membuat perjanjian sewa; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah, tembusan Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah.

Bagian Kedua Peserta

Pasal 6

Peserta lelang terdiri dari:

- a. perangkat kelurahan; dan
- b. warga masyarakat kelurahan yang telah memilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan berdomisili di kelurahan setempat.

Bagian Ketiga Uang Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Untuk dapat menjadi calon peserta lelang setiap peserta harus menyetor uang pendaftaran lelang.
- (2) Besarnya uang pendaftaran lelang paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Uang pendaftaran disetor ke panitia lelang.

- (1) Dalam hal peserta lelang tidak dinyatakan sebagai pemenang, uang pendaftaran lelang yang telah disetor akan dikembalikan seluruhnya.
- (2) Pengambilan uang pendaftaran lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permintaan pengembalian dari peserta lelang dengan dilampiri bukti setor.

- (3) Uang pendaftaran dari peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajibannya sesuai dengan ketentuan lelang.
- (4) Apabila pemenang lelang tidak melunasi harga lelang sesuai dengan ketentuan (wanprestasi) uang pendaftaran disetor ke kas daerah sebagai pendapatan lain-lain dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah pembatalan penunjukan pemenang oleh panitia lelang.

Bagian Keempat Tata cara

Pasal 9

- (1) Panitia mengumumkan kepada masyarakat pelaksanaan lelang tanah bekas bondo desa paling lambat 6 (enam) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.
- (2) Pelaksanaan lelang tanah bekas bondo desa dilakukan oleh Panitia di Balai Kelurahan setempat atau tempat lain yang ditunjuk.
- (3) Lelang dilaksanakan secara terbuka untuk umum tanpa tendensi dan prioritas, dengan sistem lelang per petak.
- (4) Metode penawaran lelang tanah bekas bondo desa dilakukan dengan sistem terbuka.
- (5) Semua peserta lelang harus hadir mengikuti pelaksanaan lelang.
- (6) Besarnya nilai penawaran lelang di tentukan minimal diatas batas terendah harga tanah yang akan dilelang.
- (7) Pemenang lelang adalah peserta yang melakukan penawaran dengan harga tertinggi dan ditetapkan sebagai penyewa.
- (8) Setiap peserta lelang hanya boleh memenangkan paling banyak 2 (dua) petak obyek lelang.
- (9) Pemenang lelang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

- (1) Apabila setelah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) ternyata tidak ada calon pelelang dan / atau tidak ada penawar yang melebihi batas terendah harga tanah yang dilelang, maka akan dilelangkan kembali paling lama 6 (enam) hari setelah pelaksanaan lelang yang pertama.
- (2) Apabila setelah dilelang kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tetap tidak ada calon penyewa atau penawar yang melebihi batas terendah harga tanah yang dilelang, maka Kelurahan dapat mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain untuk mengelola.

- (1) Pembayaran harga lelang dilakukan secara tunai/ cash paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
- (2) Apabila pemenang lelang tidak dapat melunasi harga lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan gugur dan pemenang lelang digantikan kepada penawar tertinggi kedua.
- (3) Jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam pengumuman lelang.
- (4) Penyewa tidak dapat mengambil/ menguasai barang yang disewa sebelum memenuhi kewajiban membayar harga lelang.
- (5) Penyewa yang tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah disahkan sebagai pemenang lelang tidak dapat mengikuti lelang 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 12

Hasil lelang tanah bekas bondo desa disetorkan secara bruto ke kas daerah atau bank yang ditunjuk paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah menerima pelunasan dari pemenang lelang.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 13

- (1) Jangka waktu musim tanam adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak habis waktu/ musim tanam tahun sebelumnya.
- (2) Apabila terdapat kelebihan waktu tanam setelah musim tanam berakhir, maka akan diselesaikan dan diputuskan secara kekeluargaan/ musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Penyewa

Pasal 14

Penyewa tanah bekas bondo desa berhak:

- a. menggarap tanah untuk ditanami; dan
- b. menguasai semua hasil tanamannya

Pasal 15

Penyewa tanah bekas bondo desa wajib:

a. memelihara dan mempertahankan kelestarian fungsi dan produktifitas tanah;

- b. memelihara dan mempertahankan semua tanaman keras, saluran dan aset-aset lain milik pemerintah kabupaten/ kelurahan yang selama ini ada dilingkungan tanah bekas bondo desa; dan
- c. menyerahkan kembali tanah bekas bondo desa yang menjadi obyek penyewaan kepada pemerintah kelurahan setelah jangka waktu sewa berakhir.

Penyewa tanah bekas bondo desa dilarang:

- a. menanam tanaman terlarang;
- b. menanam tanaman yang masa panennya memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
- c. mengambil dan /atau memindahkan hak tanah dan aset lain milik pemerintah kabupaten/kelurahan yang ada dilingkungan tanah bekas bondo desa;
- d. dengan sengaja merusak kelestarian, fungsi dan produktifitas tanah serta aset-aset lain milik pemerintah kabupaten/kelurahan; dan
- e. memotong dan /atau mengambil tanaman keras milik pemerintah kabupaten/ kelurahan yang selama ini ada dilingkungan tanah bekas bondo desa tanpa izin.

Bagian Kedua Panitia

Pasal 17

Panitia lelang tanah bekas bondo desa berhak memperoleh dana operasioanal dan honorarium dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dianggarkan di Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Kecamatan.

Pasal 18

Panitia lelang tanah bekas bondo desa wajib:

- a. membuat tata tertib lelang tanah bekas bodo desa;
- b. menentukan rekapitulasi tanah bekas bondo desa;
- c. mengumumkan pelaksanaan lelang kepada masyarakat paling lambat 6 (enam) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang;
- d. menentukan batas terendah harga tanah yang akan dilelang mempertimbangkan target pendapatan yang sudah ditetapkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan harga pasar sewa tanah garapan setempat tahun berkenaan;
- e. melaksanakan lelang sesuai jadwal yang telah ditentukan;
- f. membuat berita acara lelang;

- g. membuat perjanjian sewa; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah, tembusan Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pembantu Pengelola Barang daerah.

Panitia lelang tanah bekas bondo desa dilarang:

- a. melakukan segala bentuk persekongkolan dengan pihak manapun untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan ataupun penyewa tertentu; dan
- b. menerima segala bentuk hadiah dari siapapun yang patut diduga berhubungan dengan penetapan penyewa.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan tanah bekas bondo desa dilakukan oleh Bupati atau pejabat pengawas fungsional lainnya.
- (2) Dalam hal pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Monitoring Pelaksanaan lelang tanah bekas Bondo desa.
- (3) Tim monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Tim monitoring lelang tanah bekas bondo desa diberikan biaya operasional dan honorarium yang dianggarkan di Anggaran pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemanfaatan Tanah Bekas Bondo Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 nomor 437) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

> Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 22 Mei 2017

BUPATI SUKOHARJO

Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 22 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017 NOMOR 49

ttd

WARDOYO WIJAYA